



ANALISIS HUKUM EKONOMI : ZAKAT DAN FILANTROPHI ISLAM DALAM KONTRAS DENGAN BARAT

Nurjamil¹, Yadi Janwari², & Sofyan Al Hakim³

¹*Program Studi Ekonomi Syariah, IKOPIN University Jatinangor Jawa Barat*

^{2&3}*Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung*

Email : kankjameel@gmail.com, yadijanwari@uinsgd.ac.id, sofyan.alhakim@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan membandingkan sistem ekonomi dunia terkait distribusi kekayaan dan konsep kepemilikan. Menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif komparatif, data dari buku, jurnal, dan penelitian dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa distribusi kekayaan adalah aspek penting dalam ekonomi yang dapat mengubah status kepemilikan. Dalam ekonomi kapitalis, distribusi kekayaan bergantung pada pasar, sedangkan dalam ekonomi sosialis bergantung pada pemerintah. Dalam ekonomi Islam, distribusi diatur oleh pasar dan pemerintah dengan pedoman hukum Islam. Kepemilikan dalam ekonomi kapitalis berada di tangan individu, dalam ekonomi sosialis diatur oleh negara, dan dalam Islam, Allah SWT sebagai pemilik sejati dengan individu memanfaatkan sesuai aturan agama melalui institusi zakat dan filantropi Islam. Kepemilikan terbagi menjadi pribadi, umum, dan negara.

Kata Kunci : Distribusi Kekayaan, Ekonomi Islam, Kapitalis, Sosialis.

ABSTRACT

This study aims to compare global economic systems with respect to wealth distribution and the concept of ownership. Employing a qualitative methodology with a comparative-descriptive approach, data gathered from books, journals, and prior research were analyzed to address the research questions. The findings reveal that wealth distribution constitutes a pivotal dimension of economic systems, one that fundamentally influences ownership status. In capitalist economies, wealth distribution is primarily market-driven, whereas in socialist systems it is centrally managed by the state. In contrast, the Islamic economic framework establishes a dual mechanism wherein both market forces and governmental authority operate under the overarching guidance of Islamic law. Ownership structures also diverge significantly: in capitalism, ownership resides with individuals; in socialism, it is vested in the state; while in Islam, ultimate ownership belongs to Allah, with individuals serving as trustees who utilize resources in accordance with religious injunctions through institutions such as zakat and Islamic philanthropy. Accordingly, ownership in Islam is categorized into private, public, and state domains, reflecting a comprehensive and ethically grounded model of economic stewardship.

Keywords : Wealth Distribution, Islamic Economy, Capitalist, Socialist.

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi adalah salah satu aktivitas tertua yang dimulai saat manusia menyadari kebutuhan hidup. Proses ini melibatkan penggunaan sumber daya dari berburu dan bertani hingga perdagangan, disertai perubahan sosial. Menurut Karl Marx, ada lima tahap perubahan sosial-ekonomi: primitif, komunal kuno, feodal, borjuis, dan kapitalisme, dengan sosialisme sebagai solusi akhir (Rahman, 2014). Kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, demi kesejahteraan dan kebahagiaan. Manusia dikenal sebagai *homo economicus* (Ailon, 2020). Istilah yang sering dikaitkan dengan Adam Smith, pendiri ekonomi kapitalis (1723-1790), atau dengan pemikir Inggris awal abad ke-19 John Stuart Mill (1806-1873), yang asal usulnya masih diperdebatkan berarti manusia sebagai pecinta kekayaan, yang telah berkembang menjadi pengelolaan dan keinginan untuk memiliki kekayaan (Skea, 2021) dibandingkan dengan (Maharani, 2016).

Dalam ekonomi Islam, manusia dikenal sebagai *homo islamicus*, di mana cinta terhadap kekayaan diatur oleh nilai-nilai agama, mengubahnya menjadi ibadah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Manusia terlibat dalam kegiatan ekonomi dari mikro hingga makro, termasuk kebijakan negara dan keputusan global. Namun, sering terjadi kesenjangan antara ideal dan realitas yang dianggap sebagai masalah ekonomi. Masalah ini berbeda sesuai dengan sistem ekonomi: kapitalisme menyoroti kelangkaan sumber daya, sosialisme menekankan ketidaksetaraan dan kontrol otoritas, sementara Islam fokus pada distribusi yang adil dan sikap manusia terhadap kebutuhan dan sumber daya (Fadilla, 2017).

Tantangan ekonomi yang berat saat ini berasal dari konsep dasar sistem ekonomi, terutama distribusi kekayaan dan kepemilikan properti. Dalam hukum ekonomi, properti mencakup barang

berwujud dan tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak, serta aset saat ini atau masa depan. Dalam hukum properti yang merupakan bagian dari hukum perdata, properti didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan, dimiliki, atau dikuasai oleh entitas hukum (Witro et al, 2021).

Pertanyaan utama yang perlu dipertimbangkan meliputi apakah individu memiliki hak atas faktor produksi, sejauh mana hak-hak ini bersifat mutlak dan tidak terbatas, pola distribusi kekayaan, peran negara dalam memfasilitasi distribusi ini, serta pengaruh nilai-nilai moral dan agama terhadap kepemilikan dan penggunaannya. Tujuan makalah ini adalah untuk menyelidiki aspek dasar distribusi kekayaan dan kepemilikan dengan membandingkan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam.

KAJIAN PUSTAKA

Epistemologi Ekonomi

Dari sudut pandang epistemologi, Ekonomi atau oikonomia (dari bahasa Yunani) berasal dari kata "*oikos*" yang berarti "rumah tangga," dan "*nomos*" yang berarti "aturan." Sehingga, istilah ini mengacu pada ilmu yang berkaitan dengan manajemen rumah tangga. Secara terminologi, Ekonomi didefinisikan sebagai studi tentang perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk konsumsi. Seiring waktu, konsep "rumah tangga" telah berkembang dari arti awalnya sebagai unit keluarga yang terdiri dari pasangan dan anak-anak mereka, menjadi lebih luas dengan merujuk pada entitas sosial dan negara (Rayuanda & Thamrin, 2022) dibandingkan dengan (Nihayah & Rifqi, 2023).

Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem politik, memastikan bahwa kebijakan ekonomi selalu terhubung dengan kebijakan politik. Inilah yang menyebabkan ada disiplin ilmu ekonomi politik. Secara sistemik, kebijakan

ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh dinamika politik internal dan lanskap politik regional serta global yang sedang berlangsung. Kondisi ekonomi dibentuk oleh interaksi antara dinamika pasar dan campur tangan negara, keseimbangan antara perdagangan dan tata kelola, serta distribusi kekayaan dan pengaruh di dalam negeri maupun internasional. Dalam konteks ini, ekonomi tidak lagi hanya tentang keputusan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar tetapi telah menjadi proses pengambilan keputusan pada tingkat makro (Maiwan, 2015).

Redefinisi Evolusi Pemikiran Ekonomi

Sejarah pemikiran ekonomi menampilkan berbagai sudut pandang. Di zaman kuno Yunani, Plato dan Aristoteles memperkenalkan gagasan tentang uang dan kepemilikan. Adam Smith dari Britania Raya membentuk fondasi pemikiran kapitalis melalui karyanya "*The Wealth of Nations*" (1776), yang kemudian memengaruhi arus pemikiran liberalisme dan materialisme. Tokoh-tokoh yang menerusnya termasuk Thomas Malthus, Jean-Baptiste Say, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Karl Marx mengkritik kapitalisme dengan memperkenalkan konsep sosialis untuk kesejahteraan bersama.

Dalam tradisi ilmiah Islam, berbagai fase pemikiran menjadi acuan dalam pemikiran ekonomi Islam hingga saat ini. Pertama, ada fase kemunculan dari awal periode Islam hingga 450 H, yang ditandai dengan pemikiran Abu Hanifah, Abu Yusuf, Al-Shaybani, Abu Ubaid, Yahya ibn Umar, Al-Mawardi, dan Ibn Hazm. Kedua, dalam 400 tahun berikutnya (450-850 H), terjadi periode pemikiran intelektual yang dipimpin oleh Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, Ibn Khaldun, dan lain-lain. Ketiga, fase berikutnya selama 500 tahun (850-1350 H) ditandai dengan pemikiran Shah Waliullah, Muhammad ibn Abdul Wahhab, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, dan lain-lain, yang kemudian berkembang menjadi pandangan-pandangan pemikir kontemporer,

membentuk aliran pemikiran dalam Ekonomi Islam (El-Saha, 2007).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi pustaka yang menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif komparatif. Data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dan temuan penelitian tentang sistem ekonomi global khususnya terkait konsep distribusi kekayaan dalam pandangan ekonomi Islam dan barat dibandingkan satu sama lain yang kemudian dicari temuan apa perbedaan mendasar di antara konsep-konsep tersebut. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara normatif untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Mendasar Antara Sistem Ekonomi Islam dan Barat

Distribusi kekayaan sebagai bagian dari konsep kepemilikan aset memainkan peran penting dalam membandingkan sistem ekonomi yang berbeda. Setiap sistem ekonomi, seperti kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi Islam, memiliki pendekatan yang unik terhadap bagaimana kekayaan didistribusikan di dalam masyarakat. Dalam sistem kapitalis, distribusi kekayaan cenderung dipengaruhi oleh mekanisme pasar yang berorientasi pada keuntungan individu, di mana akumulasi kekayaan sering kali berpusat pada pemilik modal dan investor. Di sisi lain, dalam sistem sosialis, pemerintah memainkan peran aktif dalam mengatur distribusi kekayaan untuk mencapai kesetaraan sosial, meskipun sering kali menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan individu secara merata.

Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan antara kepentingan individu dan kebutuhan sosial, serta pengelolaan aset yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan umum. Pendekatan ini mencakup zakat sebagai instrumen utama untuk redistribusi kekayaan kepada yang membutuhkan,

sejalan dengan prinsip kesempurnaan kesejahteraan yang diperjuangkan oleh ekonomi Islam. Dengan demikian, perbandingan ini menyoroti bagaimana prinsip-prinsip yang mendasari kepemilikan aset dan distribusi kekayaan dapat berbeda secara substansial antara berbagai sistem ekonomi, mencerminkan nilai-nilai dan tujuan yang mendasari masing-masing sistem.

Perbedaan mendasar antara sistem-sistem ekonomi dapat diamati dari beberapa aspek berikut: Prinsip ekonomi konvensional mengandalkan mekanisme pasar yang berorientasi pada keuntungan, menekankan akumulasi materi, sedangkan ekonomi Islam didasarkan pada aturan syariah yang berasal dari teks Quran dan Hadis. Ketika panduan langsung tidak tersedia, pendekatan *ijtihad* (hukum Islam) digunakan, dengan fokus pada keadilan, kemandirian, dan prioritas manfaat atas sekadar keuntungan materi semata.

Dasar utama ekonomi konvensional adalah hukum pasar yang diciptakan manusia

yang bertujuan untuk kemakmuran melalui produktivitas tinggi dan pertumbuhan yang stabil. Sebaliknya, ekonomi Islam didasarkan pada hukum Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Quran dan Hadis, dengan tujuan kesejahteraan menyeluruh dan kebahagiaan, baik materiil maupun spiritual, termasuk tunduk pada ajaran Islam (Chandra, et al, 2023).

Dalam beberapa indikator, diantaranya konsep kepemilikan, distribusi kekayaan dan penguasaan negara atas faktor produksi antara konsep Islam dan Barat terdapat beberapa perbedaan yang mana Perbedaan ini mencerminkan nilai-nilai yang mendasari masing-masing sistem ekonomi, dengan ekonomi Islam menekankan keadilan, kesejahteraan kolektif, dan spiritualitas, sedangkan ekonomi Barat dalam perspektif mereka, lebih menekankan pada hak individu, efisiensi pasar, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Beberapa perbedaan dapat diuraikan sebagai berikut, lihat dan bandingkan dengan.

Tabel 1. Indikator Ekonomi Islam dan Ekonomi Barat

Indikator	Ekonomi Islam	Barat Economic
Konsep Kepemilikan Harta	Dalam ekonomi Islam, kepemilikan dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab sebagai khalifah, dengan tujuan akhir untuk kesejahteraan kolektif dan spiritual masyarakat.	kepemilikan dipandang sebagai hak yang melekat pada individu atau entitas hukum, dengan tujuan utama untuk kepentingan pribadi atau korporat.
Distribusi Kekayaan	Distribusi kekayaan diatur oleh prinsip-prinsip keadilan sosial, di mana zakat, infak, sedekah, dan aturan hukum syariah lainnya digunakan untuk memastikan redistribusi yang adil.	Distribusi kekayaan lebih dipengaruhi oleh mekanisme pasar yang berorientasi pada profitabilitas dan persaingan, dengan regulasi pemerintah untuk mengontrol ketidakadilan ekonomi.
Penguasaan Negara Atas Faktor Produksi	Negara dalam ekonomi Islam memiliki peran terbatas untuk memfasilitasi keadilan ekonomi dan sosial, serta mengawasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi.	Negara dalam ekonomi Barat memiliki peran yang lebih besar dalam mengatur pasar, memungut pajak, dan menerapkan regulasi untuk menjaga efisiensi dan keadilan pasar.

Sumber : Data Olahan (2025)

Melacak Hilangnya Mata Rantai Pemikiran Ekonomi

Perkembangan pemikiran ekonomi dalam tradisi Islam dimulai pada awal abad pertama era Hijriah. Pada puncak peradaban Muslim, yang mencapai puncaknya pada awal abad ke-10 H / abad ke-16 M, muncul tanda-tanda kemunduran yang sejalan dengan dimulainya Renaissance Barat. Era ini ditandai dengan munculnya karya ilmiah yang bertujuan untuk kemajuan ekonomi dan penguatan kekuatan nasional melalui perdagangan luar negeri di dunia Barat, yang dikenal sebagai merkantilisme dalam literatur ekonomi. Meskipun awalnya mengadopsi gagasan-gagasan Yunani, sarjana Muslim inovatif dan memperkaya wacana intelektual global. Namun, kontribusi mereka kemudian mengalami penurunan dan perlahan-lahan menghilang dalam catatan sejarah. Meskipun gagasan-gagasan ekonomi dari sarjana Muslim berpengaruh pada pemikiran sekolastik Barat selama periode Abad Pertengahan melalui berbagai saluran transmisi pengetahuan, kontribusi mereka jarang diakui oleh sarjana Barat, menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam sejarah ekonomi global.

Merupakan sebuah fakta bahwa dunia kurang mengakui terhadap kontribusi besar pemikir Muslim dan ulama awal dalam sejarah intelektual, terutama dari periode setelah Yunani-Romawi hingga *Renaissance* dalam literatur sejarah Barat. Penulis mencatat bahwa sejarawan Barat sering mengabaikan atau minim memperhatikan periode antara 300 SM hingga abad ke-12 Masehi, menyebutnya sebagai "sejarah lubang hitam" atau "kesenjangan besar". Mereka menganggap Renaissance muncul secara dramatis setelah periode yang lama terabaikan sejak zaman klasik Yunani-Romawi. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya mencerminkan realitas sejarah, karena ada bukti yang menunjukkan adanya kesinambungan dalam pemikiran dari periode klasik hingga era Islam, di mana peradaban Islam mencapai puncak keunggulan intelektual dan budaya.

Selama Abad Pertengahan, para cendekiawan Muslim tidak hanya memelihara warisan intelektual klasik, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, kedokteran, matematika, dan ilmu-ilmu sosial. Sementara itu, Eropa pada masa itu sering kali mengalami ketidaktahuan dan keterbelakangan budaya, sesuai dengan pengakuan dari kritikus Bernard Lewis terhadap keunggulan peradaban Islam pada periode tersebut.

ZAKAT dan Filantropi Islam Sebagai Pembeda Konsep Distribusi Kekayaan

Diskursus mengenai distribusi kekayaan dalam pandangan ahli ekonomi tentu saja merupakan satu hal yang sangat menarik. Sebagaimana digambarkan di awal, bahwa secara filosofis, ekonomi diartikan sama oleh semua aliran pemikiran, baik Barat maupun Islam. Dalam pandangan Barat ekonomi adalah upaya manusia dalam memnuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, dan hal ini senda dengan pemikiran ekonomi Islam, bahkan dalam Islam berekonomi merupakan suatu ibadah ketika dikaitkan dengan adanya kewajiban untuk mempertahankan kehidupan (*Hifdz al-Nafs*) yang menjadi tujuan adanya syariat itu sendiri.

Khusus terkait distribusi kekayaan, umumnya dikenali konsep distribusi secara umum, Distribusi kekayaan dalam pemikiran ekonomi Barat sering kali dibahas dalam konteks keadilan sosial, efisiensi ekonomi, dan peran pemerintah. Teori ekonomi klasik, seperti yang diusulkan oleh Adam Smith, menyatakan bahwa pasar bebas dan kompetisi akan mengarahkan distribusi kekayaan secara efisien melalui mekanisme "tangan tak terlihat." Namun, kenyataan sering kali menunjukkan ketidakmerataan yang signifikan, mendorong para ekonom seperti John Maynard Keynes untuk mendukung intervensi pemerintah guna mencapai distribusi kekayaan yang lebih adil.

Pemikiran ekonomi modern juga menyoroti peran globalisasi dan teknologi dalam menciptakan ketidaksetaraan, sementara teori ekonomi neoklasik dan neoliberalisme cenderung menekankan pentingnya kebijakan pro-pasar dan pengurangan regulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang diyakini pada akhirnya akan menguntungkan semua lapisan masyarakat. Sementara itu, pandangan kritis seperti Marxisme menekankan bahwa distribusi kekayaan yang tidak adil adalah hasil dari struktur kapitalis itu sendiri, yang cenderung memperkaya segelintir elit di atas kerja keras mayoritas. Oleh karena itu, berbagai pendekatan dalam pemikiran ekonomi Barat terus berdebat tentang cara terbaik untuk mencapai distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan.

Secara umum distribusi kekayaan dapat dikategorikan ke dalam dua bidang utama. Pertama, melalui kegiatan bisnis seperti jual beli, sewa menyewa, peminjaman dan pemberian pinjaman, serta pembagian keuntungan dari usaha bersama. Kegiatan ini menekankan pertukaran komersial dan investasi yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Kedua, distribusi kekayaan juga terjadi melalui kegiatan sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan warisan (Amalia, 2009).

Dalam pandangan Islam, distribusi kekayaan bukan hanya sekedar perpindahan harta kekayaan dari satu individu yang lain sebagaimana yang didefinisikan oleh Barat, baik dalam konteks mikro maupun makro. Tetapi dalam konsep Islam distribusi kekayaan juga mencakup adanya institusi filantropi bernama Zakat, Infaq, Sahadaqah dan Wakaf sebagai bagian dari nilai kedermawanan dalam Islam. Zakat adalah nilai tertentu yang dikeluarkan dari harta kekayaan yang sudah mencapai batas (*nishab*) yang diperuntukkan bagi penerima manfaat yang dikenal dengan *mutahiq* yang berjumlah delapan golongan (Q.S At-taubah ayat 60). Sedangkan infak dan sedekah merupakan sumbangan sukarela untuk tujuan

kemanusiaan dan sosial. Wakaf adalah bentuk distribusi kekayaan dengan cara memisahkan harta pribadi yang dicintai sehingga lepas dari kepemilikannya untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan umum atau kepentingan agama, baik bersifat sementara maupun selamanya. Pemberian hadiah, hibah, dan bantuan juga merupakan cara lain di mana kekayaan dapat didistribusikan untuk mendukung kebutuhan individu, kelompok, atau masyarakat secara lebih luas. Kombinasi dari kegiatan bisnis dan sosial ini membentuk struktur distribusi kekayaan yang mencakup aspek ekonomi dan sosial dalam masyarakat.

Dalam konteks ekonomi mikro, khususnya zakat berperan sebagai instrumen penting dalam redistribusi kekayaan dan pengurangan kemiskinan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim yang mampu, dimana mereka harus memberikan sebagian kecil dari kekayaan mereka kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, orang yang berhutang, dan lain-lain.

Dalam konteks ekonomi mikro, zakat memiliki pengaruh yang sangat signifikan, diantaranya adalah: (Said et al, 2022) dibandingkan dengan (Andrini & Auwalin, 2020):

- a. Redistribusi Kekayaan, Zakat membantu dalam distribusi ulang kekayaan dari individu yang lebih kaya kepada mereka yang kurang beruntung. Ini membantu mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.
- b. Peningkatan Konsumsi, Penerima zakat umumnya adalah individu dengan pendapatan rendah yang memiliki kecenderungan untuk menghabiskan pendapatan tambahan untuk kebutuhan dasar. Ini meningkatkan konsumsi agregat dalam perekonomian, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

- c. Pengurangan Kemiskinan, Dengan memberikan dukungan finansial langsung kepada yang membutuhkan, zakat dapat membantu individu keluar dari kemiskinan. Penerima zakat dapat menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, memulai usaha kecil, atau berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan.
- d. Stabilitas Sosial, Dengan membantu memenuhi kebutuhan dasar orang-orang yang kurang mampu, zakat dapat berkontribusi pada stabilitas sosial dan mengurangi potensi konflik yang muncul akibat ketidaksetaraan ekonomi.
- e. Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Zakat tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan sosial. Ini meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan dengan menciptakan rasa solidaritas dan kepedulian di antara anggota masyarakat.

Dalam konteks ekonomi makro, demikian zakat dan filantropi Islam juga memiliki pengaruh yang sangat penting diantaranya adalah:

Zakat memiliki pengaruh signifikan dalam distribusi kekayaan dalam konteks ekonomi makro. Sebagai mekanisme redistribusi, zakat dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial secara keseluruhan melalui beberapa cara berikut (Heryanto, 2020):

- a. Pengurangan Kesenjangan Ekonomi, Zakat mengalir dari golongan kaya kepada golongan miskin, membantu mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Dengan mengalihkan sebagian kekayaan dari kelompok yang lebih mampu kepada mereka yang kurang mampu, zakat berperan dalam meratakan distribusi kekayaan di masyarakat.
- b. Stimulasi Ekonomi, Penerima zakat, yang umumnya berada pada lapisan bawah piramida ekonomi, memiliki

kecenderungan untuk membelanjakan dana yang diterima untuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan pendidikan. Peningkatan konsumsi ini dapat merangsang permintaan agregat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.

- c. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran, Zakat dapat digunakan untuk program-program yang meningkatkan keterampilan dan menciptakan lapangan kerja bagi yang kurang beruntung. Misalnya, zakat dapat digunakan untuk membiayai pendidikan dan pelatihan, modal usaha bagi usaha kecil, atau pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan produktivitas.
- d. Peningkatan Stabilitas Sosial, Dengan membantu mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, zakat berkontribusi pada stabilitas sosial. Ketidakpuasan dan ketegangan sosial yang timbul dari ketidakadilan ekonomi dapat diminimalkan, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- e. Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Distribusi zakat yang tepat sasaran dapat meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Dengan memenuhi kebutuhan dasar kelompok miskin, zakat membantu meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan pendidikan, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
- f. Penguatan Jaringan Sosial dan Solidaritas, Zakat memperkuat ikatan sosial dan solidaritas dalam masyarakat. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu penerima, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan produktif, yang pada akhirnya bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan.

Dengan demikian, zakat berperan sebagai alat penting dalam redistribusi

kekayaan yang tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu tetapi juga pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi makro secara keseluruhan.

PENUTUP

Distribusi kekayaan dalam pemikiran ekonomi Islam dan Barat begitu kentara signifikansi perbedaannya. Dalam ekonomi kapitalis, distribusi kekayaan bergantung pada pasar, sedangkan dalam ekonomi sosialis bergantung pada pemerintah. Dalam ekonomi Islam, distribusi diatur oleh pasar dan pemerintah dengan pedoman hukum Islam. Kepemilikan dalam ekonomi kapitalis berada di tangan individu, dalam ekonomi sosialis diatur oleh negara, dan dalam Islam, Allah SWT sebagai pemilik sejati dengan individu memanfaatkan sesuai aturan agama melalui institusi zakat dan filantropi Islam yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam ekonomi mikro maupun secara makro. Kepemilikan terbagi menjadi pribadi, umum, dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ailon, Galit. 2020. The Phenomenology of Homo Economicus. *Sociological Theory*, 38(1).
- Amalia, Euis. 2009. *Distibutive justice in Islamic Economy Regarding To The Empowerment of Micro Finance Institution And Small Business in Indonesia* (1st ed.). Rajawali Press. Jakarta.
- Andrini, Jasmine Fitri., & Auwalin, Ilmiawan. 2020. Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Dan Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah Oleh Badan Amil Zakat Nasional Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(7), p. 1476–1493.
- Chandra., al-Hakim, Sofyan., & Setiawan, Iwan. 2023. Analisis Perbandingan Ekonomi Islam Dengan Kapitalisme. *AL-AFKAR:Journal for Islamic Studies*, 6(4), p. 177-189.
- El-Saha, M. Ishom. 2007. Islam, Ekonomi Kebangsaan, Dan Kapitalisme Global Dalam Wacana Reforma Agraria. *AL-QALAM*, 24(2), p. 191-213.
- Fadilla. 2017. Permasalahan Ekonomi Sesungguhnya dalam Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(1), p. 1-10.
- Heryanto. 2020. Zakat dalam Model Ekonomi Makro (Solusi Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi). *Media Trend*, 15(2), p. 249-262.
- Maharani, Septiana Dwiputri. 2016. Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan Di Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 26(1), p. 30-52.
- Maiwan, Mohammad. 2015. Teori-Teori Ekonomi Politik Internasional Dalam Perbincangan: Aliran Dan Pandangan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(1), p. 109-125.
- Nihayah, Ana Zahrotun., & Rifqi, Lathif Hanafir. 2023. Analisis Ilmu Ekonomi Syariah dalam Kerangka Filsafat. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(2), p. 210-218.
- Rahman, Fathor. 2014. Perubahan Pola Perilaku Sosial dan Ekonomi Buruh Tani Akibat Industrialisasi. *Paradigma*, 2(1), p. 1-6.
- Rayuanda, Erik., & Thamrin, Husni. 2022. Epistemologi Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), p. 93-100.
- Said, Idrus M., Rugaiya., & K, Ningsih. 2022. Zakat Produktif Pengelolaan Dan Upayanya Terhadap Peningkatan Ekonomi Micro (Studi Kasus Di Baznas Sulawesi Tengah). *AL-MASHADIR : Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), p. 60-78.
- Skea, Claire. 2021. Emerging Neoliberal Academic Identities: Looking Beyond Homo economicus. *Studies in*

Philosophy and Education, 44(march),
p. 399-414.

Witro, Doli., Rasidin, Mohd., & Nurjaman,
Muhammad Izazi. 2021. Subjek
Hukum dan Objek Hukum: Sebuah
Tinjauan Hukum Islam, Pidana dan
Perdata. *ASY SYAR'IYYAH: Jurnal
Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*,
6(1), p. 43-64.